

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk menjamin uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Kredit memiliki tujuan dan fungsi tertentu. Tujuan kredit antara lain untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit yang berupa balas jasa dan biaya administrasi yang dibebankan ke nasabah, membantu usaha nasabah yang membutuhkan dana, dan membantu pemerintah dalam hal pembangunan di berbagai sektor. Piutang merupakan salah satu jenis dari transaksi akuntansi yang memiliki pengertian penagihan kepada konsumen yang telah berutang. merupakan sebuah lembaga keuangan yang Bank mempunyai peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, bahkan pertumbuhan bank di suatu negara dipakai sebagai ukuran pertumbuhan perekonomian negara tersebut.

Di dalam dunia, perbankan merupakan industri yang paling pesat perkembangannya. Sehingga untuk bertahan di pangsa pasar, perbankan harus lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan produk baru yang sesuai dengan keadaan pasar dan mencari sumber dana dari masyarakat. Oleh karena itu, dengan bertambahnya jumlah perbankan menimbulkan persaingan untuk mendapatkan dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dalam perbankan ada berbagai macam bentuk usaha bank dan

termasuk didalamnya usaha memberikan kredit. Bank memperoleh pendapatan melalui pemberian kredit kepada masyarakat. Semakin tinggi permintaan kredit yang dapat dipenuhi oleh bank maka kemungkinan memperoleh laba usaha juga akan semakin meningkat. Namun dalam pemberian kredit harus hati-hati jika tidak maka bank akan terjebak dalam masalah kredit macet dan akan mengalami kerugian. Dalam hal pemberian kredit, pihak bank akan selalu dihadapkan dengan serangkaian resiko yang cukup besar, apakah dana dan bunga dari kredit yang dipinjamkan tersebut akan dapat diterima kembali sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Karena dalam pemberian kredit atau pinjaman, tidak semuanya pinjaman yang disalurkan dalam keadaan lancar dalam pengembaliannya atau nasabah tidak tepat waktu untuk melakukan pembayaran angsuran kredit yang telah jatuh tempo dan bisa saja debitur lupa membayar pada saat tanggal jatuh tempo atau debitur tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar kewajibannya. Sehingga apabila proses pengkreditan tersebut tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan kerugian finansial bagi bank yang bersangkutan. Terlepas dari permasalahan pemberian kredit, hal yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan adalah penagihan piutang. Setiap timbul piutang usaha maka perusahaan perlu melakukan penagihan. Pinjaman yang tidak dapat dikembalikan oleh pihak debitur yang kemudian akan disebut sebagai piutang tak tertagih.

Prosedur merupakan sebagai rangkaian aktivitas atau langkah-langkah yang harus dijalankan supaya dapat menghasilkan hasil yang diinginkan. Prosedur pemberian kredit merupakan tahapan permulaan awal untuk mengetahui informasi dasar antara calon debitur dengan bank. Sedangkan prosedur penagihan piutang adalah tahapan untuk menginformasikan dan mengingatkan bahwa pihak debitur mempunyai kewajiban untuk membayar pinjamannya kepada pihak bank.

Beberapa penelitian terdahulu (Joel Hari Junjuran Purba, 2009) dengan judul Analisis Prosedur Pemberian Kredit Dan Penagihan Piutang Pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Unit Danamon Simpan Pinjam Pusat Pasar Medan. Terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, penelitian sebelumnya melakukan penelitian terhadap faktor yang sama yaitu berhubungan dengan prosedur pemberian kredit dan penagihan piutang. Perbedaannya terletak pada objek penelitian. Dalam penelitian ini diketahui bahwa prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank Danamon Simpan Pinjam Pusat Pasar masih terdapat kesalahan atau penyimpangan sehingga tingkat kredit macet relatif tinggi. Kredit macet yang timbul juga disebabkan dari pihak debitur yaitu itikad yang tidak baik dari debitur maupun adanya faktor-faktor yang lain yang berdampak pada kualitas yang dihasilkan. Maka melihat dari penelitian terdahulu tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian di PT Bank Sumut KCP Pasar Helvetia untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian kredit dan penagihan piutang yang sudah baik masih terdapat *gap* atau masalah yang timbul akan berdampak pada hasil akhir dari pemberian kredit yaitu pencairan dana dan penagihan piutang yang berdampak terhadap adanya kredit bermasalah.

PT Bank Sumut KCP Pasar Helvetia merupakan salah satu lembaga keuangan yang bergerak dibidang pemberian kredit mikro yang memberikan pelayanan kepada para nasabah khususnya para pedagang/pengusaha dengan mengharapkan laba yang diperoleh dari bunga kredit tersebut. Persaingan yang ketat di dunia pembiayaan kredit membuat PT Bank Sumut KCP Pasar Helvetia lebih siap memberikan fasilitas kredit pada calon debitur.

PT Bank Sumut KCP Pasar Helvetia sebagai salah satu Bank Daerah yang menyalurkan dananya terbesar ke sektor kredit mikro khususnya para pedagang di kecamatan Medan Helvetia. Semakin banyak jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat maka resiko yang akan terjadi juga semakin besar. Sehingga untuk mencegah terjadinya kredit macet, maka dalam pemberian kredit kepada nasabah dilakukan analisis dalam pemberian kredit. Analisis pemberian kredit berguna untuk melihat layak atau tidak layaknya seorang nasabah untuk memperoleh kredit. Pemberian Kredit atau pinjaman, tidak semuanya pinjaman yang disalurkan dalam keadaan lancar dalam pengembaliannya atau nasabah tidak tepat waktu untuk melakukan pembayaran angsuran kredit yang telah jatuh tempo. Bisa saja debitur lupa untuk membayar atau pada saat tanggal jatuh tempo debitur tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar angsurannya.

Apabila debitur tidak sanggup melakukan pembayaran maka pinjaman yang disalurkan akan macet. Kondisi kredit macet dapat dilihat dari kemampuan dan kemauan debitur untuk membayar. Apabila kemampuan dan kemauan debitur tidak ada dalam membayar kewajibannya maka debitur tersebut tidak memiliki karakter yang baik. Dalam hal ini bank harus mengetahui apa yang menyebabkan

kredit yang diberikan kepada debitur menjadi macet. Proses penagihan kredit harus dilakukan oleh petugas bank untuk menjaga tingkat piutang tak tertagih tidak meningkat.

Bank harus lebih selektif dalam memilih debitur sehingga tingkat kredit macet dapat dikurangi dan kredit lancar dapat ditingkatkan sehingga kredit yang diberikan berkualitas. Sebaliknya apabila cenderung berorientasi pada target karena adanya tekanan dari manajemen perusahaan tanpa melihat aspek-aspek dan prinsip-prinsip kredit maka kredit yang disalurkan akan macet. Pada umumnya jenis kredit tanpa jaminan memiliki tingkat piutang tak tertagih relatif tinggi jika dibandingkan dengan kredit yang menggunakan jaminan.

Pada Tabel 1.1 berikut ini dapat dilihat jumlah pemberian kredit pada tahun 2018-2019.

Tabel 1.1
Jumlah Pemberian Kredit
PT Bank Sumut KCP Pasar Helvetia
Tahun 2018 Dan 2019

Keterangan	2018	2019
Kredit Lancar	623.487.671.008,92	618.891.329.133,93
Kredit DPK	4.490.137.548	6.004.606.817
Kredit Kurang Lancar	5.245.068.774	8.071.653.481
Kredit Diragukan	6.282.896.442	9.296.100.437
Kredit Macet	9.942.447.429	14.990.513.487
Total Kredit	649.448.221.202,92	657.254.203.356,93
Total NPL	3,30%	4,92%

Sumber: PT Bank Sumut KCP Pasar Helvetia.

Dari tabel 1.1 merupakan data jumlah pemberian kredit yang dimiliki PT Bank Sumut KCP Pasar Helvetia. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil perkembangan pertahunnya. Jumlah pemberian kredit kepada masyarakat tahun 2018 sebesar Rp 641.448.221.202,59 dan pada tahun 2019 total pemberian kredit sebesar Rp 646.294.203.356,23. Dari total pemberian kredit tersebut terdapat pengembalian kredit yang dilakukan nasabah Bank Sumut yaitu kredit lancar pada tahun 2018 sebesar Rp 623.487.671.008,92 dan terdapat jumlah kredit macet sebesar Rp 9.942.447.429. Dan pada tahun 2019 jumlah kredit lancar sebesar Rp 618.891.329.133,9 dan terdapat jumlah kredit macet sebesar Rp 12.990.513.487. Tingkat persentase *Non Performing Loan* (NPL) mengalami fluktuasi dari tahun 2018-2019. Pada tahun 2018 tingkat persentase NPL sebesar 3,30% dan pada tahun 2019 sebesar 4,92%. *Non Performing Loan* (NPL) adalah tidak kembalinya kredit itu tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit atau kredit masalah. Walaupun persentase NPL tidak sampai 5% sesuai dengan batas maksimal dari ketentuan Bank Indonesia (BI), tetapi perlu menetapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, karena akan berdampak pada kualitas kredit yang disalurkan kepada nasabah. Persentase NPL dapat diturunkan dengan melakukan penagihan piutang yang tertunggak sehingga kredit macet dapat berkurang dan meningkatkan kredit yang lancar. Berdasarkan fenomena tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan memilih judul skripsi **“ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT DAN PENAGIHAN PIUTANG PADA PT BANK SUMUT KCP PASAR HELVETIA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah prosedur pemberian kredit dan penagihan piutang pada PT Bank Sumut KCP Pasar Helvetia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit dan prosedur penagihan piutang diharapkan PT Bank Sumut KCP Pasar Helvetia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari dilakukannya penelitian ini antara lain :

a. Bagi Perusahaan

Dapat menjadi bahan masukan bagi pimpinan perusahaan dalam pengelolaan pemberian kredit dan prosedur penagihan piutang sehingga dapat dihasilkan kredit yang berkualitas.

b. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai prosedur pemberian kredit yang dilakukan di PT Bank Sumut KCP Pasar Helvetia.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi dan tambahan informasi pengetahuan bagi penelitian yang akan mengadakan penelitian terhadap permasalahan yang sejenis dan mengkaji lebih dalam.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Peran bank sangat besar dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Bank juga merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai kalangan dalam menempatkan dana mereka secara aman.

Menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sedangkan menurut Kasmir, mengemukakan:

Bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa – jasa bank lainnya.¹

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

¹Kasmir, **Dasar-Dasar Perbankan**, Edisi Revisi, Cetakan Kelima Belas: Rajawali Pers, 2018, Hal 3.


2.1.2 Fungsi Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa – jasa perbankan.

Gambar 2.1

Fungsi Utama Bank

(sumber : Ismail, **Akuntansi Bank : Teori dan Aplikasi dalam Rupiah**, Edisi Revisi, Cetakan Keenam, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hal 12)



Bank memiliki tiga fungsi utama, yaitu melakukan aktivitas dalam penghimpunan dana kepada pihak ketiga, aktivitas penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan dana, dan aktivitas bank dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat.²

Ketiga fungsi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Penghimpunan Dana

Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Penghimpunan dana pihak ketiga dalam bentuk simpanan merupakan sumber dana bank yang terbesar. Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, bank dapat menghimpun dana secara langsung dari masyarakat. Masyarakat dapat menempatkan dananya kapanpun dan juga

² Ismail, **Akuntansi Bank : Teori dan Aplikasi dalam Rupiah**, Edisi Revisi, Cetakan Keenam: Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, Hal 12.

dapat menarik dananya kapan pun, sesuai dengan jenis simpanan yang dimilikinya.

2. Penyaluran Dana

Fungsi bank yang kedua adalah penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank sebagian besar dalam bentuk kredit/pinjaman. Atas kredit/pinjaman yang diberikan oleh bank kepada debitur (peminjam), bank akan memperoleh balas jasa berupa bunga untuk Bank Konvensional dan/atau bagi hasil dan balas jasa lain bagi Bank Syariah.

3. Pelayanan Jasa

Pelayanan jasa bank merupakan aktivitas pendukung yang dapat diberikan oleh bank. Imbalan atas pelayanan jasa perbankan merupakan *fee* dan komisi. Pendapatan *fee* dan komisi atas jasa pelayanan bank kepada nasabah disebut dengan *fee based income*. *Fee based income* merupakan pendapatan operasional lainnya.

2.1.3 Tujuan Bank

Menurut Undang-Undang NO. 10 Tahun 1998 (Pasal 4) tentang perbankan. Perbankan indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan dalam meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat.

2.1.4 Sumber Dana Bank

Kelancaran aktivitas perbankan sangat bergantung kepada kecukupan dana yang dimilikinya. Dana yang ada harus digunakan sedemikian rupa sehingga dapat memberi keuntungan yang maksimal dan berterusan. Hal ini akan dapat dicapai jika penanganan dana tersebut baik dan efektif dengan memperhatikan segala sesuatu yang dapat mempengaruhinya terutama sumber – sumber dana itu sendiri.

Pengertian sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Menurut Syamsu Iskandar:

‘Sumber – sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya.’³

Menurut Irsyad Lubis, sumber – sumber dana dapat dikelompokkan dalam tiga bagian yaitu :

1. **Modal Sendiri.**
2. **Dana Yang Berasal Dari Masyarakat.**
3. **Dana Yang Bersumber Dari Lembaga Lain.⁴**

Penjelasannya sebagai berikut :

1. *Modal sendiri*

Modal ini merupakan setoran dari pemegang saham bank tersebut. Modal atau dana ini dapat diperoleh dari pemegang saham lama bahkan dapat juga berupa cadangan-cadangan laba pada tahun sebelumnya yang tidak dibagi kepada pemegang saham. Di samping itu modal sendiri dapat juga berupa laba yang

³ Syamsu Iskandar, **Akuntansi Perbankan : Dalam Rupiah Dan Valuta Asing**, Jilid Pertama, Jakarta, 2013, Hal 139.

⁴ Irsyad Lubis, **Dasar-Dasar Perbankan**, Edisi Pertama: Rajawali Pers, 2010, Jakarta, Hal 35.

belum dibagi pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan sebagai modal sementara.

2. Dana yang Berasal dari Masyarakat

Dana yang berasal dari masyarakat dapat dikelompokkan dalam berbagai bentuk seperti :

- a. Simpanan Giro. Simpanan ini merupakan simpanan yang termasuk dana murah bagi bank.
- b. Simpanan tabungan. Simpanan ini merupakan kebalikan dari simpanan giro, karena jenis simpanan ini sama dengan simpanan deposito yang merupakan dana mahal bagi perbankan.
- c. Simpanan deposito. Simpanan deposito adalah jenis simpanan yang hanya dapat diambil jika sudah jatuh tempo. Simpanan ini memiliki jangka waktu tertentu misalnya satu bulan, dua bulan, enam bulan, 12 bulan dan sebagainya.

3. Dana yang Bersumber dari Lembaga Lain, antara Lain:

- a. Kredit likuiditas dari BI diberikan kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas, dan juga untuk membiayai sektor tertentu.
- b. Pinjaman antar bank (*call money*) diberikan kepada bank yang mengalami kalah kliring dengan tingkat bunga yang relatif lebih tinggi.
- c. Pinjaman dari bank-bank luar negeri.
- d. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) yaitu surat yang diterbitkan oleh bank dan dijual kepada yang berminat baik perusahaan keuangan maupun perusahaan lain.

2.2 Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa Latin "*credere*" yang berarti kepercayaan. Kepercayaan ini maksudnya si pemberi kredit kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Oleh sebab itu, bagi bank sangat penting untuk dilakukannya analisis kredit sebelum kredit tersebut diberikan. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bagi bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data – data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah menganalisis, maka kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih alias macet.

Menurut Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998: Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Dari pengertian kredit diatas, dapat disimpulkan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Contoh berbentuk tagihan (kredit barang), misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah

atau mobil. Dalam hal ini berarti nasabah tidak memperoleh uang tetapi rumah, karena bank membayar langsung ke developer dan nasabah hanya membayar cicilan rumah tersebut setiap bulan. Dalam hal perjanjian kredit, tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

2.2.2 Unsur - Unsur Kredit

Analisis kredit diberikan untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar percaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Dengan adanya menganalisis kredit ini, dapat dicegah secara dini kemungkinan terjadinya kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit yang diterimanya (angsuran pokok) beserta bunga yang disepakati dan sudah diperjanjikan.

Berdasarkan uraian diatas maka unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu kredit menurut Kasmir (2017) adalah sebagai berikut :

- 1. Kepercayaan**
- 2. Kesepakatan**
- 3. Jangka Waktu**
- 4. Risiko**
- 5. Balas Jasa⁵**

⁵ Kasmir, **Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Edisi Revisi, Cetakan Kelimabelas: Rajawali Pers, Jakarta, Hal 87.

Adapun penjelasan dari unsur-unsur kredit diatas adalah :

1. Kepercayaan

Suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.

2. Kesepakatan

Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut biasa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

4. Resiko

Akibat adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan
lainnya.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

2.2.3 Tujuan Kredit

Suatu usaha dalam sistem ekonomi tidak pernah lepas dari tujuan mencari keuntungan, demikian juga dalam pemberian kredit. Namun karena di dalam kredit terdapat unsur risiko, maka usaha mencari keuntungan tersebut harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, karena dana yang dialirkan dalam bentuk kredit adalah dana simpanan masyarakat.

Tujuan utama pemberian kredit adalah sebagai berikut :

- (1) Mencari Keuntungan**
- (2) Membantu Usaha Nasabah**
- (3) Membantu Pemerintah ⁶**

Adapun penjelasan dari tujuan kredit adalah:

1. Mencari Keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan).

⁶Kasmir, **Dasar-Dasar Perbankan**, Edisi Revisi, Cetakan Keduabelas: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hal 100.

2. Membantu Usaha Nasabah

Untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

2.2.4 Fungsi Kredit

Kredit dapat dikatakan mencapai fungsinya apabila secara social ekonomis baik bagi debitur, kreditur maupun masyarakat membawa pengaruh yang lebih baik, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, kenaikan jumlah pajak negara dan peningkatan ekonomi negara yang bersifat mikro maupun makro.

Dengan demikian fungsi kredit adalah sebagai berikut:

- (1) Untuk meningkatkan daya guna uang.**
- (2) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.**
- (3) Untuk meningkatkan daya guna barang.**
- (4) Untuk meningkatkan peredaran barang.**
- (5) Sebagai alat stabilitas ekonomi⁷**

Adapun penjelasan fungsi-fungsi kredit adalah:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maskudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang

⁷ Kasmir, **Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Edisi Revisi, Cetakan Keenambelas: Rajawali Pers, 2015, Jakarta, Hal 89.

berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

2.2.5 Jenis-jenis Kredit

Jenis-jenis kredit yang dikelola setiap bank berbeda-beda. Hal ini tergantung dari besar kecilnya bank, visi, dan misi perusahaan dan sebagainya.

Kredit dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:

1. **Kredit dilihat dari tujuan penggunaan**
2. **Kredit dilihat dari jangka waktunya**
3. **Kredit dilihat dari cara penarikannya**
4. **Kredit dilihat dari sektor usaha**
5. **Kredit dilihat dari sumber dana**
6. **Kredit dilihat dari segi jaminan⁸**

Adapun penjelasan dari jenis-jenis kredit diatas adalah:

1. **Kredit dilihat dari tujuan penggunaan**

a. Kredit Konsumtif

Kredit yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang dan jasa untuk keperluan pribadi dan tidak untuk digunakan keperluan usaha.

b. Kredit Produktif

Kredit yang dipergunakan untuk produksi baik secara kuantitatif dan kualitatif yang dapat meningkatkan kegunaan baik faedah bentuk, waktu, maupun kepemilikan. Kredit produktif terdiri atas:

1. Kredit investasi, digunakan untuk pembelian barang-barang modal (aktiva tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun.
2. Kredit modal kerja, digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang boasanya habis dalam satu siklus usaha.

⁸ Ismail, **Manajemen Perbankan**, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga: Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, Hal 99.

2. Kredit dilihat dari jangka waktu

a. Kredit Jangka Pendek

Kredit jangka pendek merupakan kredit yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun.

b. Kredit Jangka Menengah

Kredit jangka menengah merupakan kredit yang diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun sampai tiga tahun.

c. Kredit Jangka Panjang

Kredit dengan jangka waktunya lebih dari tiga tahun.

3. Kredit dilihat dari cara penarikannya

a. Kredit Sekaligus

Kredit sekaligus bisa disebut dengan *aflopend credit* yaitu kredit yang dicairkan sekaligus sesuai dengan plafon kredit yang disetujui. Kredit tersebut bisa dicairkan secara tunai, maupun non-tunai yaitu melalui pemindah bukuan.

Dilihat dari cara pengembaliannya, kredit sekaligus dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Kredit sekaligus yang cara pembayaran kredit yaitu dilakukan dengan angsuran sampai dengan lunasan setelah jangka waktu tertentu.
2. Kredit sekaligus yang cara pembayaran kembali kredit yaitu sekaligus pada akhir masa kredit.

b. Kredit Bertahap

Kredit yang pencairannya tidak sekaligus, akan tetapi dilakukan secara bertahap 2,3,4 kali pencarian dalam masa kredit.

c. Kredit Rekening Koran

Rekening koran merupakan kredit yang penyediaan dananya dilakukan melalui pemindah bukuan.

4. Kredit dilihat dari sektor usaha

Dilihat dari sektor usahanya, kredit dibagi antara lain sebagai berikut:

a. Sektor Industri

Kredit yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam sektor industri, yaitu usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang lain yang memiliki faedah lebih tinggi.

Beberapa contoh industri antara lain :

1. Industri elektronik
2. Industri pertambangan
3. Industri kimia
4. Industri tekstil

b. Sektor Perdagangan

Kredit ini, diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan kecil, menengah, dan perdagangan besar. Kredit ini dimaksud untuk memperluas usaha nasabah dalam suatu usaha perdagangan.

c. Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan

Kredit ini, diberikan dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kredit tersebut biasanya diberi dalam bentuk kredit modal kerja maupun investasi kepada pengusaha tambak, petani, dan nelayan.

d. Sektor Jasa

Sektor jasa sebagaimana tersebut di bawah ini yang dapat diberikan kredit oleh bank antara lain:

1. Jasa Pendidikan

Jenis kredit yang cocok yaitu kredit investasi jangka panjang.

2. Jasa Rumah Sakit

Kredit yang sesuai untuk jasa rumah sakit ialah kredit investasi jangka panjang.

3. Jasa Angkutan

Kredit yang sesuai ialah kredit investasi jangka panjang untuk membeli kendaraan alat angkutan.

4. Jasa Lainnya

Kredit yang diberikan kepada jasa lainnya, misalnya kredit untuk profesi, pengacara, dokter, insinyur, kantor dan akuntan.

e. Sektor Perumahan

Bank memberikan kredit kepada debitur yang bergerak dibidang pembangunan perumahan. Pada umumnya, diberikan dalam bentuk kredit kontruksi, yaitu kredit untuk pembangunan perumahan.

5. Kredit dilihat dari sumber dana

Dilihat dari sumber dana pembiayaan kredit, dikenal dengan adanya kredit yang dibiayai oleh bank penyelenggara dan kredit likuiditas. Yang termasuk dalam kredit likuiditas adalah Kredit Likuiditas Bank Indonesia.

6. Kredit dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Kredit jaminan merupakan jenis kredit yang didukung dengan jaminan dan dapat berbentuk harta fisik (seperti tanah, perhiasan, gedung dan mesin) dan surat-surat berharga (seperti sertifikat bank, deposito, tabungan, saham, obligasi) atau jaminan pembayaran dari pihak ketiga.

b. Kredit Tanpa Jaminan

Kredit jaminan merupakan jenis kredit yang tanpa didukung adanya jaminan. Kredit tanpa jaminan ini resikonya tinggi karena tidak ada pengamanan yang dimiliki oleh bank apabila debitur wan prestasi. Bank dapat memberikan kredit tersebut kepada debitur yang dapat diyakini bahwa debitur tersebut dapat membayar pinjamannya dengan lancar.

2.2.6 Kualitas Kredit

Kredit bank menurut kualitasnya didasarkan atas risiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bunga, mengangsur serta melunasi pinjamannya kepada bank.

Veithzal Rivai, dkk merincikan kualitas kredit adalah sebagai berikut:

1. **Kredit Lancar**
2. **Kredit Dalam Pemberian Khusus**
3. **Kredit Kurang Lancar**
4. **Kredit Diragukan**
5. **Kredit Macet**⁹

Adapun Penjelasan dari kualitas kredit adalah :

1. Kredit Lancar

Kredit digolongkan ke dalam kredit lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu.
- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan

2. Kredit DPK

Kredit digolongkan kredit dalam pemberian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang belum melampaui 90 hari.
- b. Kadang-kadang terjadi cerukan.
- c. Mutasi rekening relatif aktif.
- d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- e. Didukung oleh pinjaman baru.

⁹Veithzal Rivai, dkk, **Management Perbankan Dari Teori Ke Praktik**, Cetakan Pertama, Edisi Kedua: Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hal 211.

3. Kredit Kurang Lancar

Kredit yang digolongkan ke dalam kredit kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui
Telah melampaui 90 hari.
- b. Sering terjadi cerukan.
- c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
- d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
- e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
- f. Dokumentasi pinjaman yang lemah.

4. Kredit Diragukan

Kredit yang digolongkan ke dalam kredit diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui
180 hari.
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
- c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
- d. Terjadi kapitalisasi bunga.
- e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.

5. Kredit Macet

Kredit yang digolongkan ke dalam kredit macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran dan bunga yang telah melampaui 270 hari.
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

2.3 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit oleh dunia perbankan secara umum antarbank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana cara-cara bank tersebut menilai serta persyaratan yang ditetapkannya sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan masing-masing bank. Prosedur pemberian kredit maksudnya adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit.

Adapun prosedur pemberian kredit secara umum yang ditetapkan oleh badan hukum perbankan yang dikutip oleh Kasmir dalam buku manajemen perbankan adalah sebagai berikut:

- 1. Pengajuan Berkas-Berkas**
- 2. Penyelidikan Berkas Pinjaman**
- 3. Wawancara Awal**
- 4. Peninjauan ke Lokasi**
- 5. Wawancara II**
- 6. Keputusan Kredit**
- 7. Penandatanganan Akad Kredit/Perjanjian Lainnya**

8. Realisasi Kredit
9. Penyaluran atau Penarikan Dana¹⁰

Adapun penjelasan dari prosedur pemberian kredit adalah :

1. Pengajuan Berkas-Berkas

Dalam hal ini permohonan kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.

2. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki keabsahan berkasi.

3. Wawancara Awal

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjaman dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Tujuannya untuk meyakinkan bank apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan.

4. Peninjauan Ke Lokasi

Merupakan keinginan pemeriksaan kelapangan dengan meninjau berbagai aspek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.

5. Wawancara Kedua

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan peninjauan ke lokasi.

¹⁰Kasmir, **Manajemen Perbankan**, Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas: Rajawali Pers, Jakarta, 2019, Hal 143.

6. Keputusan kredit

Keputusan kredit adalah untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya.

7. Penandatanganan Akad Kredit/Perjanjian Lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.

8. Realisasi Kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro ataupun tabungan di bank yang bersangkutan. Dengan demikian penarikan dana kredit dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka. Pencairan atau pengambilan uang dan rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit. Pencairan dana kredit tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak dan dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap.

9. Penyaluran atau Penarikan Dana

Setelah realisasi kredit ditandatangani, maka langkah selanjutnya adalah merealisasikan kredit. Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

Penyaluran kredit juga memiliki prosedur yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. Calon debitur menuliskan nama, alamat, agunan, dan jumlah kredit yang diinginkan pada formulir aplikasi permohonan kredit;
- b. Calon debitur mengajukan jenis kredit yang diinginkan;
- c. Analisis kredit dengan cara mengikuti asas 5C, 7P, dan 3R dari permohonan kredit tersebut;
- d. Karyawan analisis kredit menetapkan besarnya plafond kredit atau *Legal Lending Limit (L3)* atau BMPK nya
- e. Jika BMPK disetujui nasabah, akad kredit (perjanjian Kredit) ditandatangani oleh kedua belah pihak.¹¹

2.3.1 Fungsi Yang Terkait

Dalam sistem pemberian kredit agar tidak terpusat hanya satu bagian saja, maka dibentuklah beberapa fungsi. Fungsi-fungsi tersebut akan saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Bank. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi fungsi yang terkait dalam sistem pemberian kredit adalah sebagai berikut:

- a. Pemisahan fungsi organisasi yang memadai
- b. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan
- c. Praktik yang sehat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap organisasi

Fungsi-fungsi yang terkait antara lain:

- (a) Fungsi Sekretariat
- (b) Fungsi Kredit
- (c) Fungsi Kas,
- (d) Fungsi Akuntansi¹²

¹¹ H. Malayu S.P. Hasibuan, **Dasar-Dasar Perbankan**, Cetakan Kesepuluh: Bumi Aksara, Jakarta, 2015, Hal 91.

¹² <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/18967/Evaluasi-Sistem-Akuntansi-Kredit-Wirausaha-Pada-Bank-Jateng-Cabang-Boyolali>.

a. Fungsi Sekretariat

Fungsi ini bertanggungjawab dalam penerimaan permohonan kredit dan surat pemberitahuan.

b. Fungsi Kredit

Fungsi ini bertanggungjawab untuk meneliti status kredit pelanggan dan memberikan otoritas pemberian kredit kepada pelanggan.

c. Fungsi Kas

Fungsi ini bertanggungjawab atas penerimaan dan pengeluaran uang.

d. Fungsi Akuntansi

Fungsi ini bertanggungjawab dalam penerimaan dan pengeluaran kas, serta menyelenggarakan laporan keuangan.

2.3.2 Dokumen yang digunakan

Menurut Mulyadi dokumen adalah formulir-formulir yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi dokumen yang digunakan dalam sistem pemberian kredit adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan dokumen bernomor urut tercetak, yang pemakaiannya harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pemakai yang berwenang.
- b. Dokumen yang digunakan tersebut sudah cukup memadai dan cukup merekam data kegiatan sistem pemberian kredit.
- c. Dokumen yang digunakan dibuat rangkap agar tidak terjadi penyalahgunaan.

Dokumen yang digunakan dalam sistem pemberian kredit adalah:

- (a) Formulir Permohonan Kredit**
- (b) Kwintansi**
- (c) Bukti Penerimaan Kas**
- (d) Bukti Pengeluaran Kas**
- (e) Kartu Pinjaman¹³**

a. Formulir Permohonan Kredit

Formulir ini berisi kesanggupan tertulis dari peminjaman dan tanda tangan dari pengurus sebagai bukti penyerahan bahwa permohonan kredit sesuai dengan permintaan dan kondisi kerjanya.

b. Kwintansi

Kwintansi dibuat rangkap sebagai bukti telah mengeluarkan uang.

c. Bukti Penerimaan Kas

Sebagai bukti penerimaan kas dari debitur ketika membayar angsuran kredit.

d. Bukti Pengeluaran Kas

Dibuat sebagai bukti pengeluaran kas dari bank setelah penerimaan.

e. Kartu Pinjaman

Kartu pinjaman dibuat untuk mencatat angsuran pinjaman tiap bulan.

2.3.3 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh

¹³ <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/18967/Evaluasi-Sistem-Akuntansi-Kredit-Wirausaha-Pada-Bank-Jateng-Cabang-Boyolali>.

dari hasil penilaian kredit sebelum kredit di salurkan. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama.

Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.

Penilaian kredit dengan metode analisis 5C adalah sebagai berikut:

1. **Character**
2. **Capacity**
3. **Capital**
4. **Condition**
5. **Colleteral** ¹⁴

Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5C kredit adalah sebagai berikut:

1. *Character*

Character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat pribadi. *Character* merupakan ukuran untuk menilai kemauan nasabah membayar kreditnya. Orang yang memiliki karakter baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.

¹⁴Kasmir, **Manajemen Perbankan**, Edisi Revisi: Rajawali Pers, Jakarta, 2019, Hal 101.

2. *Capacity*

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatan seorang maka semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit.

3. *Capital*

Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%, artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dan dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain *capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan mendatang.

5. *Colleteral*

Merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik bersifat fisik maupun non fisi. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.

Selanjutnya penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7P kredit dengan unsur penilaian sebagai berikut :

1. **Personality**
2. **Party**
3. **Purpose**
4. **Prospect**
5. **Payment**
6. **Profitability**
7. **Protection**¹⁵

Adapun penjelasan penilaian kredit dengan metode analisis 7P adalah :

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari lembaga pembiayaan kredit atau bank.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh : apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.

¹⁵Kasmir, **Op.Cit**,Hal 138.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya lembaga pembiayaan kredit atau bank yang sruji akan tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang jaminan asuransi.

2.4 Piutang

2.4.1 Pengertian Piutang

Menurut Efraim Ferdinan Giri

Piutang adalah tuntutan kepada pelanggan dan pihak lain untuk memperoleh uang, barang, dan jasa (aset) tertentu pada masa yang akan datang, sebagai akibat penyerahan barang atau jasa yang dilakukan saat ini.¹⁶

Dalam sebuah perusahaan piutang terjadi apabila perusahaan melakukan penjualan barang atau jasa secara kredit kepada pihak lain Piutang merupakan komponen aktiva lancar yang penting dalam aktivitas ekonomi suatu perusahaan, karena merupakan aktiva lancar perusahaan yang paling besar setelah kas. Adanya piutang menunjukkan terjadinya penjualan secara kredit yang dilakukan perusahaan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan penjualan.

2.4.2 Fungsi Yang Terkait

Adapun fungsi-fungsi yang terkait dalam penagihan piutang:

1. **Fungsi Sekretariat**
2. **Fungi Penagihan**
3. **Fungsi kas**
4. **Fungsi Akuntansi**
5. **Fungsi pemeriksa Intern**¹⁷

1. *Fungsi Sekretariat*

Fungsi ini bertanggungjawab dalam penerimaan cek dan surat pemberitahuan atau *remittance advice* melalui pos dan para debitur perusahaan. Fungsi ini juga bertugas membuat daftar surat

¹⁶ Efraim Ferdinan Giri, **Akuntansi Keuangan Menengah 1**, Edisi Kedua, Cetakan Pertama: UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2017, Hal 133.

¹⁷ <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/18967/Evaluasi-Sistem-Akuntansi-Kredit-Wirausaha-Pada-Bank-Jateng-Cabang-Boyolali>.

pemberitahuan yang diterima dari para debitur dan fungsi ini berada ditangan bagian sekretariat.

2. Fungsi Penagihan

Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan penagihan kepada para debitur perusahaan berdasarkan daftar piutang yang ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi dan fungsi ini berada ditangan bagian penagihan.

3. Fungsi Kas

Fungsi bertanggungjawab atas pencatatan penerimaan cek dari fungsi sekretariat atau fungsi penagihan dan menyetorkan kas yang diterima dari berbagai fungsi tersebut segera ke bank dalam jumlah penuh dan fungsi ini berada di tangan bagian kas.

4. Fungsi Akuntansi

Fungsi ini bertanggungjawab dalam pencatatan penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas dan berkurangnya piutang ke dalam kartu piutang dan fungsi ini berada di tangan bagian akuntansi.

5. Fungsi Pemeriksa intern

Fungsi ini bertanggungjawab dalam melaksanakan perhitungan yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan melakukan rekonsiliasi bank, untuk mengecek ketelitian catatan kas yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi dan fungsi ini berada ditangan bagian pemeriksa intern.

2.4.3 Dokumen Yang Terkait

Menurut Mulyadi, terdapat dokumen yang digunakan dalam prosedur penagihan piutang, yaitu:

1. Surat Pemberitahuan
2. Daftar Surat Pemberitahuan
3. Bukti Setor Bank
4. Kwintansi¹⁸

1. Surat Pemberitahuan

Surat pemberitahuan yang menerima kas dari piutang. Surat pemberitahuan ini digunakan sebagai dokumen sumber pemberitahuan yang biasanya berupa tembusan bukti kas keluar.

2. Daftar Surat Pemberitahuan

Daftar surat pemberitahuan di kirimkan ke fungsi kas untuk kepentingan pembuatan bukti setor bank dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen pendukung bukti setor dalam pencatatan penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas.

3. Bukti Setor Bank

Bukti setor bank diserahkan oleh fungsi kas sebagai fungsi akuntansi dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penerimaan kas dan piutang ke dalam jurnal penerimaan kas.

4. Kwintansi

Kwintansi sebagai dokumen bukti penerimaan kas yang dibuat oleh perusahaan bagi para debitur yang telah melakukan pembayaran utang.

¹⁸Mulyadi, **Sistem Akuntansi**, Edisi Keempat, Cetakan Kedua: Salemba Empat, Jakarta, 2016, Hal 407.

2.4.4 Prosedur Penagihan Piutang

Prosedur penagihan berfungsi membuat surat perjanjian jatuh tempo dan mengirimkan kepada debitur. Pada bagian ini merupakan bagian langsung yang berhubungan dengan debitur.

Adapun prosedur penagihan piutang menurut Mulyadi, yaitu:

1. **Bagian piutang memberikan daftar piutang yang sudah saatnya ditagih kepada bagian penagihan.**
2. **Bagian penagihan mengirimkan penagih, yang merupakan karyawan perusahaan untuk melakukan penagihan kepada debitur.**
3. **Bagian penagihan menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan dari debitur.**
4. **Bagian penagihan menyerahkan cek kepada bagian kasa.**
 - a) **Bagian penagihan menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang.**
 - b) **Bagian kasa mengirimkan kwintansi sebagai tanda penerimaan kas kepada debitur.**
5. **Bagian kasa menyetorkan cek ke bank setelah di cek atas cek tersebut dilakukan oleh pejabat yang berwenang debitur.**
6. **Bank perusahaan melakukan *clearing* atas cek tersebut ke bank debitur.¹⁹**

Dalam pengawasan penagihan, manajemen harus mempunyai strategi khusus, ketat tetapi tidak menimbulkan kecurigaan melainkan harus menciptakan suasana kepercayaan sehingga para pegawai bagian penagihan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan leluasa. Tetapi hal ini tidak dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi penyelewengan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja, karena kemungkinan kecurangan disini mempunyai peluang besar jika pengendalian dan pengawasan diterapkan bersifat longgar. Dalam hal ini jangan sampai terjadi kasus debitur yang sudah membayar tetapi belum dilaporkan ke bagian akuntansi dan masih banyak lagi kemungkinan-kemungkinan kesalahan

¹⁹ Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, Cetakan Keempat: Salemba Empat, Jakarta, 2008, Hal 493.

terjadi. Menurut Kasmir (2008:95) ada beberapa cara yang dilakukan untuk melakukan penagihan piutang, yaitu:

- 1. Melalui Surat**
- 2. Melalui Telepon**
- 3. Kunjungan Personal**
- 4. Tindakan Yuridis²⁰**

a. Melalui Surat

Bilamana pembayaran hutang dari debitur sudah lewat beberapa hari tetapi belum dilakukan pembayaran maka perusahaan dapat mengirim surat untuk mengingatkan atau menegur pelanggan yang belum membayar hutangnya yang jatuh tempo. Apabila hutang tersebut belum juga dibayar setelah beberapa hari surat dikirimkan, maka dapat dikirimkan lagi surat dengan teguran yang lebih keras.

b. Melalui Telepon

Apabila setelah pengiriman surat teguran ternyata tagihan tersebut belum juga dibayar maka bagian kredit dapat menelpon pelanggan dan secara pribadi memintanya untuk segera melakukan pembayaran. Kalau dari hasil pembicaraan tersebut ternyata debitur mempunyai alasan yang dapat diterima maka mungkin perusahaan dapat memberikan perpanjangan sampai jangka waktu tertentu.

²⁰Kasmir, **Cara Penagihan Piutang**, Edisi Revisi: Rajawali Pers, Jakarta, 2008, Hal 95.

c. Kunjungan Personal

Melakukan kunjungan secara personal atau pribadi ke tempat debitur seringkali digunakan karena dirasakan sangat penting dalam usaha-usaha pengambilan piutang.

d. Tindakan Yuridis

Bilamana ternyata debitur tidak mau membayar kewajibannya maka perusahaan dapat menggunakan tindakan-tindakan hukum dengan mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan.

2.4.5 Piutang Tak Tertagih(*Non Performing Loan*)

Menurut Kieso

Piutang tak tertagih adalah kerugian piutang bagi perusahaan akibat sejumlah piutang yang tidak dilunasi oleh pihak debitur. Dalam membangun suatu kepercayaan antar pihak bank dengan pihak debitur dibutuhkan berbagai informasi.²¹

Informasi-informasi dari kedua belah pihak akan menimbulkan kepercayaan dan selanjutnya membentuk kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian atau akad kredit. Dalam hal ini debitur lebih diarahkan oleh bank untuk menjamin pengembalian kredit tepat waktu, sehingga meminimalisir munculnya kredit bermasalah (*non performing loan*). Non performing loan (NPL) adalah tidak kembalinya kredit itu tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit atau kredit bermasalah. Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan pekreditan bank, oleh karena itu setiap bank berusaha menekan seminimal mungkin besarnya

²¹Kieso, **Intermediate Accounting**, Jilid Satu, Edisi Keduabelas: Erlangga, Jakarta, 2012, Hal 187.

kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan. Dampak piutang tak tertagih adalah semakin besar piutang-piutang tak tertagih, pencadangan akan semakin besar. Dan semakin besar pencadangan hal itu akan menimbulkan kerugian pada pihak bank. Piutang tak tertagih ini merupakan faktor yang mempengaruhi pendapatan, maka menjadi beban dan diakui sebagai biaya piutang tak tertagih.

2.4.6 Teknik Penyelesaian Kredit Macet

Hampir setiap bank mengalami kredit macet atau nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi pinjamannya. Pemberian suatu fasilitas kredit mengandung suatu resiko kemacetan. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung pihak bank.

Dalam praktiknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh dua faktor, yaitu :

- 1. Dari pihak perbankan**
- 2. Dari pihak nasabah²²**

Penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Dari pihak perbankan

Dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Akibatnya apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Kemacetan suatu kredit dapat pula terjadi akibat kolusi

²²Kasmir, **Manajemen Perbankan**, Edisi Revisi, Cetakan Kedua Belas, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, Hal 120

dari pihak analisis kredit dengan pihak ddebitur sehingga dalam analisisnya dilakukan tidak objektif.

2. *Dari pihak nasabah*

Kemacetan kredit yang disebabkan oleh nasabah,disebabkan oleh :

- a. Adanya unsur kesengajaan. Artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan dengan sendiri macet.
- b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar, tetapi tidak mampu dikarenakan usaha dibiayai terkena musibah misalnya banjir atau kebakaran.

Untuk mengatasi kredit macet, diperlukan penyelamatan,sehingga pihak bank tidak mengalami kerugian akibat terjadinya kredit macet.Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara:

- a. *Rescheduling*
- b. *Reconditioning*
- c. *Restructuring*
- d. **Kombinasi**
- e. **Penyitaan jaminan**²³

1. *Rescheduling*

Yaitu dengan cara:

- a. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit,misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

²³ **Ibid**, Hal 121.

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. *Reconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti :

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan utang pokok.
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

- c. Penurunan suku bunga.

Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh, jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 17% diturunkan menjadi 15%. Hal itu tergantung dari pertimbangan bank bersangkutan. Penurunan suku bunga akan memengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

3. *Restructuring*

Yaitu dengan cara :

- a. Menambah jumlah kredit
- b. Menambah equity yaitu:

- Dengan menyetor uang tunai
- Tambahan dari pemilik

4. *Kombinasi*

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode yang diatas. Seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara *Rescheduling* dan *Restructuring* Misalnya, jangka waktu diperpanjang, pembayaran bunga ditunda atau *Reconditioning* dengan *Rescheduling*, Misalnya, jangka waktu diperpanjang modal ditambah.

5. *Penyitaan Jaminan*

Merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, lingkup objek penelitian yang ditetapkan mengenai Prosedur Pemberian Kredit dan Penagihan Piutang pada PT Bank Sumut KCP Pasar Helvetia Jl. Nusa Indah Raya No. 70, Kec. Medan Helvetia.

3.2 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Menurut Wahyu Purhantara:

Penelitian Kualitatif adalah pendekatan dalam penelitian yang memanfaatkan peneliti sebagai instrumen, sehingga terjadi hubungan antara peneliti dengan fakta yang diteliti. Dalam hal ini fakta dipandang sebagai suatu dimensi yang bersifat subjektif dan tidak bebas dari nilai.²⁴

3.3 Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Menurut Jadongan Sijabat:

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).²⁵

²⁴Wahyu Purhantara, **Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama: Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hal 166.

²⁵Jadongan Sijabat, **Metodologi Penelitian Akuntansi**, Modul: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2014, Hal 85.

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang berkaitan dengan prosedur pemberian kredit dan penagihan piutang yang dilakukan kepada bagian analisis kredit pada PT Bank Sumut KCP Pasar Helvetia.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah prosedur pemberian kredit, prosedur penagihan piutang.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengadakan penelitian langsung ke PT Bank Sumut KCP Pasar Helvetia. Metode yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Menurut Wahyu Purhantara:

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai (*interviewee*).²⁶

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara secara terstruktur. Wawancara ini dilakukan secara langsung dan terbuka kepada bagian analisis kredit PT Bank Sumut KCP Pasar Helvetia. Wawancara tersebut mengenai prosedur untuk memperoleh kredit dan penagihan piutang.

²⁶Wahyu Purhantara, **Op.Cit.**,Hal 79.

b. Dokumentasi

Menurut Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.²⁷

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dan informasi dari buku-buku, jurnal, internet dan sumber lain yang berhubungan dengan objek penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dan bahan pertimbangan terhadap apa yang ada di lapangan. Dokumen yang dikumpulkan adalah Surat Permohonan Pemberitahuan Kredit, Surat Perjanjian Kredit, Sejarah Singkat Perusahaan, Struktur Organisasi, Job Description.

3.5 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk melakukan penganalisisan terhadap data yang dikumpulkan dapat dilakukan dengan:

1. Metode Analisis Deskriptif

Menurut Sonny Leksono

Metode Deskriptif adalah sebuah pendekatan terhadap sesuatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penyelidikan yang hasil temuannya berupa uraian-uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu.²⁸

Pengolahan data hasil penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Metode deskriptif dilakukan dengan analisis menggunakan logika berdasarkan fakta yang ada untuk dianalisis berdasarkan pengertian-pengertian yang dapat

²⁷ Elvis Purba dan Parulian Simanjuntak, **Metode Penelitian**, Edisi Kedua, Cetakan Kedua: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2011, Hal 107.

²⁸ Sonny Leksono, **Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi: Dari Metodologi Ke Metode**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hal 181.

diartikan sebagai kesimpulan. Teknik analisis data diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai prosedur pemberian kredit dan penagihan piutang pada PT Bank Sumut Pasar Helvetia.

Berikut tahap-tahap dalam teknik analisis data penelitian metode deskriptif :

1. Mengumpulkan Data

Mengumpulkan data yang telah didapat dilapangan melalui pengumpulan data yang telah ditentukan peneliti.

2. Reduksi Data

Setelah mendapatkan hasil output dari metode pengumpulan data tersebut, peneliti mereduksi data-data tersebut. mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

3. Analisis data

Analisis data yang dilakukan adalah dengan mempelajari segenap aktivitas pada PT Bank Sumut KCP Pasar Helvetia, tetapi dalam hal ini adalah tentang prosedur pemberian kredit dan penagihan piutang serta analisis pemberian kredit dengan analisis 5C apakah sudah sesuai dengan prosedur pemberian kredit yang dikemukakan oleh Kasmir (2019:143) dan apakah sudah sesuai dengan prosedur penagihan piutang menurut Mulyadi (2016:407). Serta apakah pihak bank telah melakukan analisis pemberian

kredit dengan prinsip 5C sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kasmir (2019:101).

4. Penyajian Data

Semua data yang telah dikumpulkan dan didapat oleh peneliti dilapangan akan sulit dalam melihat gambaran dan menarik kesimpulannya, penyajian data untuk mempermudah pemahaman gambaran data, peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk narasi dari data-data yang telah direduksi dan diperoleh sebelumnya.

5. Menarik Kesimpulan

Dari langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dimulai dengan pengumpulan dan dilapangan, mereduksi data dengan memilih hal yang pokok dan memfokuskan gambaran mengenai data-data yang didapat, maka tahap akhir teknis analisis data penelitian ini yaitu mengambil kesimpulan dari semua data yang diperoleh oleh peneliti.